



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama Lengkap	:	ALI BABA Bin MAPPIABANG
	Tempat Lahir	:	Pinrang
	Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun /05 Juni 1974
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan Jend. Sudirman Kampung Arab, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Motoris Speed Boat
	Pendidikan	:	SMEA

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 20 Januari 2013;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 19 Pebruari 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI BABA Bin MAPPIABANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "terdakwa ALI BABA Bin MAPPIABANG secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang diadakan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALI BABA Bin MAPPIABANG masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar rekapan;
 - b. 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-015/Q.4.16/Ep.2/02/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ALI BABA Bin MAPPIABANG, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2012, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kampung Arab Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari saksi RIDWAN ISKANDAR bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi MULIADI alias MUL Bin ISMAIL menjual permainan judi ciki-ciki, lalu saksi ALGASALI, SE, bersama-sama dengan saudara TRI RISWANTO dan saksi ERWIN Bin H. HASNAWIR yaitu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pelabuhan Long Peso, kemudian dari terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki dengan cara terdakwa berperan sebagai Bandar yang memerintahkan oleh saksi MULIADI alias MUL Bin ISMAIL untuk menjual kupon judi ciki-ciki, dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang berperan hanya menerima uang setoran hasil penjualan Judi Ciki-ciki dari para pembeli yang dikumpul oleh saksi MULIADI sebagai Pengecer yang diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual kupon judi ciki-ciki kepada setiap pembeli dengan cara para pembeli memasang angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) dengan menggunakan Handphone melalui SMS atau dipesan langsung kepada saksi MULIADI dengan uang taruhan yang dipasang yang terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) dan yang paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nomor yang dipasang oleh para pembeli dikirim menggunakan Handphone melalui SMS oleh saksi MULIADI kepada terdakwa, lalu terdakwa mengedit SMS yang berisi rekapan nomor dari saksi MULIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saudara YAYAN (DPO) sebagai bandar besar setelah itu para pembeli menunggu nomor ciki-ciki keluar, sedangkan untuk mengetahui nomor ciki-ciki yang keluar saksi MULIADI mendapatkan Informasi dari terdakwa dimana awalnya terdakwa yang melihat di internet dengan Website WWW. Jhaphikie.Com kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi MULIADI melalui telepon, namun selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka saksi MULIADI langsung melihat di internet dengan Website tersebut lalu saksi MULIADI memberitahukan kepada para pembeli dan yang beruntung nomornya keluar mendapatkan hadiah pembayaran 10 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang, setelah selesai permainan judi ciki-ciki saksi MULIADI menyetorkan uang hasil Judi ciki-ciki kepada terdakwa dan saksi MULIADI mendapatkan 10% dari uang hasil Judi yang disetorkan kepada terdakwa, sementara terdakwa juga mendapatkan 10% dari hasil penjualan Judi Ciki-ciki dan selebihnya disetorkan kepada Saudara Yayan (DPO), namun saksi MULIADI menyimpan stok uang penjualan judi ciki-ciki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila ada kelebihan uang maka saksi MULIADI menyetorkan kepada terdakwa dan apabila pembayaran terhadap pembeli yang memenangkan permainan Judi Ciki-ciki melebihi Stok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi MULIADI akan meminta tambahan uang kepada terdakwa meminta tambahan uang kepada Saudara YAYAN (DPO).

Bahwa saksi MULIADI sebagai pengecer mendapat keuntungan 10% dari uang hasil penjualan Judi Ciki-ciki, sementara terdakwa juga mendapatkan 10% dari uang hasil penjualan Judi Ciki-ciki dan selebihnya oleh terdakwa di setorkan kepada Saudara YAYAN (DPO).

Bahwa Permainan Judi ciki-ciki diadakan oleh terdakwa melalui saksi MULIADI dalam sehari dilakukan 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mulai dari pagi jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita siang lalu Jam 13.00 Wita langsung dilakukan pengundian, selanjutnya yang kedua dibuka kembali Jam 14.00 sampai dengan Jam 16.00 Wita lalu Jam 17.00 Wita langsung dilakukan pengundian, kemudian yang ketiga dibuka kembali Jam 17.00 Wita sampai dengan Jam 20.00 Wita lalu Jam 21.00 Wita langsung dilakukan pengundian.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki sebagai tambahan penghasilan dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan Judi ciki-ciki digunakan untuk kebutuhan makan-makan dan minum.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan Judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ALI BABA Bin MAPPIABANG, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2012, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kampung Arab Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari saksi RIDWAN ISKANDAR bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi MULIADI alias MUL Bin ISMAIL menjual permainan judi ciki-ciki, lalu saksi ALGASALI, SE, bersama-sama dengan saudara TRI RISWANTO dan saksi ERWIN Bin H. HASNAWIR yaitu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pelabuhan Long Peso, kemudian dari terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki dengan cara terdakwa berperan sebagai Bandar yang memerintahkan oleh saksi MULIADI alias MUL Bin ISMAIL untuk menjual kupon judi ciki-ciki, dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang berperan hanya menerima uang setoran hasil penjualan Judi Ciki-ciki dari para pembeli yang dikumpul oleh saksi MULIADI sebagai Pengecer yang diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual kupon judi ciki-ciki kepada setiap pembeli dengan cara para pembeli memasang angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) dengan menggunakan Handphone melalui SMS atau dipesan langsung kepada saksi MULIADI dengan uang taruhan yang dipasang yang terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) dan yang paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nomor yang dipasang oleh para pembeli dikirim menggunakan Handphone melalui SMS oleh saksi MULIADI kepada terdakwa, lalu terdakwa mengedit SMS yang berisi rekapan nomor dari saksi MULIADI tersebut, kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saudara YAYAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar besar setelah itu para pembeli menunggu nomor ciki-ciki keluar, sedangkan untuk mengetahui nomor ciki-ciki yang keluar saksi MULIADI mendapatkan Informasi dari terdakwa dimana awalnya terdakwa yang melihat di internet dengan Website WWW. Jhaphjkie.Com kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi MULIADI melalui telepon, namun selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka saksi MULIADI langsung melihat di internet dengan Website tersebut lalu saksi MULIADI memberitahukan kepada para pembeli dan yang beruntung nomornya keluar mendapatkan hadiah pembayaran 10 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang, setelah selesai permainan judi ciki-ciki saksi MULIADI menyetorkan uang hasil Judi ciki-ciki kepada terdakwa dan saksi MULIADI mendapatkan 10% dari uang hasil Judi yang disetorkan kepada terdakwa, sementara terdakwa juga mendapatkan 10% dari hasil penjualan Judi Ciki-ciki dan selebihnya disetorkan kepada Saudara Yayan (DPO), namun saksi MULIADI menyimpan stok uang penjualan judi ciki-ciki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila ada kelebihan uang maka saksi MULIADI menyetorkan kepada terdakwa dan apabila pembayaran terhadap pembeli yang memenangkan permainan Judi Ciki-ciki melebihi Stok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi MULIADI akan meminta tambahan uang kepada terdakwa meminta tambahan uang kepada Saudara YAYAN (DPO).

Bahwa saksi MULIADI sebagai pengecer mendapat keuntungan 10% dari uang hasil penjualan Judi Ciki-ciki, sementara terdakwa juga mendapatkan 10% dari uang hasil penjualan Judi Ciki-ciki dan selebihnya oleh terdakwa di setorkan kepada Saudara YAYAN (DPO).

Bahwa Permainan Judi ciki-ciki diadakan oleh terdakwa melalui saksi MULIADI dalam sehari dilakukan 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mulai dari pagi jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita siang lalu Jam 13.00 Wita langsung dilakukan pengundian, selanjutnya yang kedua dibuka kembali Jam 14.00 sampai dengan Jam 16.00 Wita lalu Jam 17.00 Wita langsung dilakukan pengundian, kemudian yang ketiga dibuka kembali Jam 17.00 Wita sampai dengan Jam 20.00 Wita lalu Jam 21.00 Wita langsung dilakukan pengundian.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki sebagai tambahan penghasilan dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan Judi ciki-ciki digunakan untuk kebutuhan makan-makan dan minum.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan Judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekapan;
- 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RIDWAN ISKANDAR:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika saksi Muliadi menjual judi dengan jenis ciki-ciki di wilayah Peso, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di Dermaga Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi, saksi menemukan 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia typa RM-647 dan model 1280 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penangkapan saksi Muliadi, saksi mendapatkan informasi jika uang yang diperoleh saksi Muliadi dari hasil menjual judi ciki-ciki tersebut akan disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Polres Bulungan agar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap oleh tim dari Polres Bulungan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Tanjung Selor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso;
- Bahwa keuntungan saksi Muliadi dari menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Kecamatan Peso kemudian disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa penyetoran yang dilakukan oleh saksi Muliadi kepada Terdakwa waktunya tidak tentu karena menunggu uang terkumpul terlebih dahulu;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muliadi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima oleh saksi Muliadi setiap harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima setoran uang dari saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil judi ciki-ciki tersebut kepada seseorang yang bernama YAYAN;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh Terdakwa nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada saksi Muliadi melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ERWIN Bin H. ASNAWIR**;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya Polres Bulungan mendapatkan telpon dari Kapolsek Peso, yaitu saksi Ridwan Iskandar yang memberikan informasi jika dirinya telah mengamankan saksi Muliadi karena kedapatan melakukan penjualan judi ciki-ciki dan menurut pengakuan saksi Muliadi dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk menjual judi ciki-ciki di wilayah Kecamatan Peso;
- Bahwa atas informasi dari saksi Ridwan Iskandar tersebut saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa mengakui jika dirinya telah menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menyetorkannya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;
- Bahwa orang yang bernama Yayan tersebut tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yayan sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh Terdakwa nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada saksi Muliadi melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ALGASALI, SE:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya Polres Bulungan mendapatkan telpon dari Kapolsek Peso, yaitu saksi Ridwan Iskandar yang memberikan informasi jika dirinya telah mengamankan saksi Muliadi karena kedapatan melakukan penjualan judi ciki-ciki dan menurut pengakuan saksi Muliadi dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk menjual judi ciki-ciki di wilayah Kecamatan Peso;
- Bahwa atas informasi dari saksi Ridwan Iskandar tersebut saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim kemudian mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa mengakui jika dirinya telah menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menyetornya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;
- Bahwa orang yang bernama Yayan tersebut tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yayan sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh Terdakwa nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada saksi Muliadi melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MULIADI Alias MUL Bin ISMAI:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Peso pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di Dermaga Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri saksi ditemukan 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia typa RM-647 dan model 1280 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi merupakan orang yang menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso sejak 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya saksi ditawari oleh Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dengan bayaran 10% (sepuluh persen) dari total pembelian, kemudian saksi langsung menyanggupinya;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, nomor tersebut muncul sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi mengetahui nomor yang keluar dengan cara menunggu SMS dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang pembelian pemasangan nomor dari orang-orang, hasil dari penjualan judi ciki-ciki tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa di Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak setiap hari menyetorkan uang hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut kepada Terdakwa karena posisinya jauh, sehingga saksi mengumpulkan uang tersebut terlebih dahulu, kalau sudah agak banyak baru disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa cara saksi menjual judi jenis ciki-ciki tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman-teman saksi sesama Motoris speed karena daripada speed sepi tidak ada pemasukan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan pada diri saksi saat ditangkap oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi tersebut namun saksi tersebut tidak dapat hadir di dalam persidangan karena sedang melaksanakan tugas sebagai petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ditanya apakah telah menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di bilyard Isabela Jl. Jendral Sudirman Tanjung Selor Terdakwa membeli ciki-ciki kepada Yayan, lalu Yayan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki dengan bayaran 10% dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tertarik menjual judi jenis ciki-ciki karena kata Yayan aman, sebab ada yang melindungi, yaitu AKP. Sugeng, sebagai Pjs. Kapolsek Peso;
- Bahwa pada sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, pada saat Terdakwa ke Long Bia, Terdakwa bertemu dengan saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dengan fee (bayaran) sebesar 10% dari hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut, kemudian saksi Muliadi menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menyetornya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;
- Bahwa orang yang bernama Yayan tersebut tinggal di Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yayan sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh Terdakwa nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada saksi Muliadi melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ditanya apakah telah menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, pada saat Terdakwa ke Long Bia, Terdakwa bertemu dengan saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dengan fee (bayaran) sebesar 10% dari hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut, kemudian saksi Muliadi menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menyetornya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yayan sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh Terdakwa nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada saksi Muliadi melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terhadap jenis dakwaan yang demikian, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;
- c. Menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ALI BABA Bin MAPPIABANG** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang (aparatus Kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, pada saat Terdakwa ke Long Bia, Terdakwa bertemu dengan saksi Muliadi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Muliadi untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dengan fee (bayaran) sebesar 10% dari hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut, kemudian saksi Muliadi menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara permainan ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada saksi Muliadi, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian, dimana pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika permainan ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan karena penjual maupun pembeli tidak mengetahui nomor berapa yang akan keluar, sehingga dalam permainan tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal, oleh karenanya permainan ciki-ciki adalah jenis permainan yang termasuk dalam jenis judi, dimana Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada saksi Muliadi untuk melakukan permainan judi tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang (aparatus Kepolisian), dengan demikian unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah hasil dari Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari hasil menjual judi ciki-ciki dan dari hasil setoran saksi Muliadi, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian unsur **“menjadikan sebagai pencarian”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, sehingga masing-masing dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) oleh karena uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALI BABA Bin MAPPIABANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan;
 - 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami M. IQBAL BASUKI, SH selaku Hakim Ketua, SYAEFUL IMAM, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh FERY NOPIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. (SYAEFUL IMAM, SH)

(M. IOBAL BASUKI, SH)

ttd

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

ttd

(AJI KRISNOWO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)